

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

KPT 302 TAHUN 2024 : 5

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, KPU Kota Dumai telah melaksanakan rapat pleno terbuka sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 129/PL.02.2- SD/1472/2024 maka perlu ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA DUMAI tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA DUMAI Tahun 2024;.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA DUMAI sebagaimana tercantum dalam Lampiran

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2024.